

## Jenis Pelayanan : KARIS / KARSU

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengajukan surat Permohonan Pembuatan Karis dan Karsu yang ditandatangani, disetujui oleh atasan langsung dan kepala OPD</li><li>2. Mengajukan Foto Pasangan Suami atau Istri yang disertai keterangan Nama dan NIP PNS yang mengajukan permohonan.</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Diajukan ke BKPSDM atau melalui aplikasi SIAP KOMPAK, berkas lengkap di proses dan di tindaklanjuti untuk di upload di aplikasi Mang ASEP BKN Kanreg III Bandung
3	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Bulan (Pencetakan Kartu di BKN Kanreg III Bandung)
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Karis, Karsu
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telp BKPSDM : (021) 29402279</li><li>2. Email BKPSDM : bkpsdm@depok.go.id</li><li>3. Twitter BKPSDM : @bkpsdmkotadepok</li><li>4. Instagram BKPSDM : bkpsdm.depok</li><li>5. Datang langsung ke BKPSDM Lantai 8 Gedung Dibaleka 2</li><li>6. Secara tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM</li><li>b. Kotak Saran</li></ol></li></ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. PC 2. Jaringan internet 3. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal SMA, Diploma 3 terlatih, memahami Peraturan Kepegawaian
4	Pengawasan Internal	Kasubid Perencanaan dan Administrasi Pegawai
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Setiap PNS memiliki Kartu Suami dan Kartu Istri sebagai jaminan bahwa pemegangnya adalah Suami/Istri yang dari PNS yang bersangkutan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keamanan Data dijamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan